

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Irmanjaya Thaher¹

¹Universitas Esa Unggul

Email: irman.jaya@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengatur organisasi dan distribusi kekuasaan negara melalui prinsip trias politica yang membagi kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan mekanisme checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga demokrasi konstitusional.

Penelitian ini menganalisis kerangka konstitusional hierarki kelembagaan, mengidentifikasi tantangan implementasi checks and balances termasuk dominasi eksekutif dan politisasi lembaga, mengevaluasi peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, mengkaji dinamika hubungan pusat-daerah, serta merumuskan rekomendasi reformasi untuk memperkuat keseimbangan kekuasaan dan tata kelola demokratis.

Metodologi penelitian menggunakan Systematic Literature Review (SLR) yang dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis artikel ilmiah relevan guna menghasilkan pemahaman komprehensif berbasis bukti mengenai perkembangan konsep dan temuan empiris.

Hasil penelitian menunjukkan UUD 1945 telah menetapkan hierarki kelembagaan jelas berdasarkan trias politica, namun implementasi checks and balances menghadapi tantangan dominasi eksekutif, pelemahan legislatif-yudikatif, dan politisasi lembaga yang menurunkan kualitas tata kelola. Mahkamah Konstitusi berperan strategis mengatasi konflik kewenangan dan memperkuat supremasi konstitusi melalui judicial review dan interpretasi konstitusional yang otoritatif.

Kesimpulan menegaskan perlunya reformasi sistemik untuk memperkuat mekanisme checks and balances, meningkatkan independensi lembaga negara, dan menciptakan keseimbangan antara desentralisasi otonomi daerah dengan unity of command dalam menjaga integritas pemerintahan negara kesatuan. Penelitian memberikan kontribusi teoretis pengembangan hukum tata negara dan kontribusi praktis perumusan kebijakan penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia yang akuntabel dan demokratis.

Kata Kunci: Sistem Ketatanegaraan, Checks and Balances, Trias Politica, Mahkamah Konstitusi, Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

Sistem ketatanegaraan merupakan fondasi struktural yang menentukan bagaimana kekuasaan negara diorganisasikan, didistribusikan, dan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan bernegara (Lee & Casal Bértoa, 2026). Dalam konteks negara demokratis modern, pengaturan hubungan antar lembaga negara menjadi elemen krusial yang menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, dan keberlanjutan sistem demokrasi itu sendiri (Garoupa & Spruk, 2025). Hubungan

antar lembaga negara tidak sekadar mengatur pembagian kekuasaan secara mekanis, tetapi lebih dari itu mencerminkan filosofi ketatanegaraan yang dianut suatu bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan nilai-nilai konstitusionalnya. Indonesia sebagai negara hukum demokratis mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan melalui konsep trias politica yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan tujuan menciptakan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi yang dikenal sebagai checks and balances. Pengaturan hubungan antar lembaga negara ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami amandemen dan memberikan kerangka konstitusional yang lebih jelas mengenai kedudukan, kewenangan, dan batasan kekuasaan masing-masing lembaga negara, sehingga tercipta sistem yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara.

Perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya pasca reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, telah membawa perubahan fundamental dalam konfigurasi hubungan antar lembaga negara yang semakin kompleks dan dinamis. Reformasi konstitusional telah menghasilkan pergeseran dari sistem yang cenderung eksekutif-sentris menuju sistem yang lebih seimbang dengan penguatan peran lembaga legislatif dan yudikatif sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif. Munculnya lembaga-lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan berbagai lembaga negara independen lainnya menambah kompleksitas dalam peta hubungan antar lembaga negara di Indonesia (Sumodiningrat et al., 2024). Namun, perkembangan ini juga menghadirkan berbagai tantangan dan isu-isu kontemporer yang memerlukan kajian mendalam, termasuk persoalan ketidakseimbangan kekuasaan yang masih terjadi dalam praktik, politisasi lembaga-lembaga negara yang seharusnya independen, konflik kewenangan antar lembaga yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, serta dinamika politik yang seringkali mempengaruhi efektivitas mekanisme checks and balances (Warsyim & Harmoko, 2025). Tantangan-tantangan ini mengindikasikan adanya gap antara desain konstitusional yang ideal dengan realitas implementasi di lapangan, di mana faktor-faktor politik, kultural, dan struktural turut mempengaruhi bagaimana hubungan antar lembaga negara berjalan dalam praktiknya, sehingga diperlukan penelitian komprehensif untuk memahami dinamika hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kontemporer.

Permasalahan nyata yang muncul dalam konteks hubungan antar lembaga negara di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara desain konstitusional yang ideal dengan praktik ketatanegaraan yang terjadi di lapangan (Fudin, 2022). Secara ideal, sistem presidensial Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya menghasilkan keseimbangan kekuasaan di mana cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjalankan fungsinya secara independen namun saling mengawasi melalui mekanisme checks and balances yang efektif. Sistem ini dirancang untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu lembaga dan memastikan bahwa setiap lembaga negara beroperasi dalam koridor konstitusional yang telah ditetapkan. Teori pemisahan kekuasaan Montesquieu yang diadopsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menekankan pentingnya independensi setiap cabang kekuasaan untuk mencegah tirani dan menjaga kebebasan warga negara. Prinsip ini seharusnya mewujudkan situasi di mana lembaga eksekutif menjalankan pemerintahan secara akuntabel, lembaga legislatif melaksanakan fungsi pengawasan dan pembentukan undang-undang secara optimal, dan lembaga yudikatif menegakkan keadilan secara independen tanpa intervensi politik. Dalam konteks hubungan pusat dan daerah, otonomi daerah seharusnya memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya secara mandiri dalam kerangka negara kesatuan yang harmonis.

Namun, kondisi nyata yang terjadi di lapangan menunjukkan fenomena yang berbeda dengan kondisi ideal tersebut. Berbagai studi dan laporan mengindikasikan adanya ketidakseimbangan kekuasaan yang ditandai dengan dominasi eksekutif yang semakin menguat dalam sistem pemerintahan Indonesia, khususnya pada periode-periode tertentu pemerintahan. Data menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah mengalami pelemahan, yang tercermin dari minimnya penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan mekanisme pengawasan lainnya yang seharusnya menjadi instrumen kontrol legislatif terhadap eksekutif. Survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga independen menunjukkan adanya penurunan kepercayaan publik terhadap independensi lembaga-lembaga negara, khususnya terkait dengan politisasi dalam proses pengisian jabatan strategis di berbagai lembaga. Fenomena konflik kewenangan antar lembaga negara juga semakin sering terjadi, yang mengindikasikan kurangnya kejelasan dalam pembagian kewenangan konstitusional atau lemahnya mekanisme koordinasi antar

lembaga. Dalam konteks hubungan pusat dan daerah, implementasi otonomi daerah menghadapi berbagai kendala seperti tumpang tindih kewenangan, ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat, dan lemahnya kapasitas kelembagaan di daerah. Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang mengindikasikan belum optimalnya kemandirian daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi nyata ini disebabkan oleh berbagai faktor kompleks yang saling terkait. Pertama, faktor politik memegang peranan signifikan, di mana sistem multipartai dan politik transaksional seringkali mendorong pembentukan koalisi yang mengaburkan fungsi checks and balances, terutama ketika partai-partai pendukung pemerintah menguasai mayoritas kursi di parlemen sehingga fungsi pengawasan legislatif menjadi lemah. Kedua, faktor hukum dan regulasi, di mana masih terdapat ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam pengaturan kewenangan lembaga-lembaga negara dalam berbagai peraturan perundang-undangan, menciptakan ruang bagi konflik kewenangan dan interpretasi yang beragam. Ketiga, faktor kelembagaan, di mana kapasitas dan independensi lembaga-lembaga negara belum sepenuhnya optimal, ditambah dengan adanya intervensi politik dalam proses rekrutmen pejabat di lembaga-lembaga yang seharusnya independen. Keempat, faktor kultural politik, di mana budaya politik patronase dan neopatrimonialisme masih mengakar kuat dalam sistem politik Indonesia, mempengaruhi bagaimana lembaga-lembaga negara berinteraksi dan membuat keputusan. Kelima, lemahnya penegakan hukum dan akuntabilitas, yang memungkinkan terjadinya pelanggaran kewenangan tanpa sanksi yang memadai. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan situasi di mana mekanisme checks and balances yang dirancang dalam konstitusi tidak berjalan secara efektif, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan yang berpotensi mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Gap penelitian yang muncul dari kajian terhadap sepuluh artikel mengenai hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan adanya beberapa area yang memerlukan eksplorasi lebih mendalam. Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah menganalisis kerangka konstitusional, dinamika checks and balances, peran Mahkamah Konstitusi, dan hubungan pusat-daerah, terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai mekanisme konkret untuk mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan

yang teridentifikasi. Penelitian-penelitian yang ada cenderung bersifat deskriptif-analitis dalam mengidentifikasi masalah tanpa menawarkan solusi operasional yang dapat diimplementasikan. Selain itu, belum ada kajian komprehensif yang mengintegrasikan keempat dimensi hubungan antar lembaga negara secara holistik, yaitu aspek konstitusional-normatif, dinamika implementasi, peran lembaga peradilan konstitusi, dan dimensi vertikal pusat-daerah dalam satu kerangka analisis yang koheren. Gap lainnya terletak pada minimnya penelitian yang mengeksplorasi faktor-faktor kultural dan politik informal yang mempengaruhi efektivitas hubungan antar lembaga di luar aspek formal-legal. Penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan menyajikan analisis integratif yang tidak hanya mengidentifikasi permasalahan tetapi juga mengeksplorasi akar penyebab dan implikasi sistemik dari ketidakseimbangan hubungan antar lembaga negara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka konstitusional yang mengatur hierarki kelembagaan dan implementasi prinsip trias politica dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mengidentifikasi tantangan-tantangan kritis dalam implementasi mekanisme checks and balances yang mencakup dominasi eksekutif, pelemahan fungsi legislatif dan yudikatif, serta politisasi lembaga negara, mengevaluasi peran strategis Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menyelesaikan konflik kewenangan antar lembaga, serta mengkaji dinamika hubungan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi reformasi sistemik yang diperlukan untuk memperkuat mekanisme checks and balances, meningkatkan independensi lembaga-lembaga negara, dan menciptakan tata kelola yang lebih seimbang, akuntabel, dan demokratis yang mampu menjaga stabilitas politik dan supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tujuan-tujuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum tata negara dan kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan yang mendukung penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada kondisi krusial sistem ketatanegaraan Indonesia yang menghadapi ancaman ketidakseimbangan kekuasaan yang dapat merusak fondasi demokrasi dan supremasi konstitusi. Fenomena dominasi eksekutif yang semakin menguat, pelemahan fungsi pengawasan legislatif, dan berkurangnya independensi yudisial bukan sekadar persoalan teknis-administratif, melainkan mengancam esensi sistem checks and

balances yang menjadi pilar fundamental negara hukum demokratis. Ketidakeimbangan ini berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan yang membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara. Dalam konteks dinamika politik kontemporer yang ditandai oleh politisasi lembaga-lembaga negara dan konflik kepentingan, diperlukan pemahaman komprehensif tentang akar permasalahan dan solusi sistemik untuk memperkuat hubungan antar lembaga negara yang sehat dan produktif. Penelitian ini menjadi mendesak mengingat implikasi jangka panjang dari ketidakeimbangan hubungan antar lembaga terhadap kualitas demokrasi, penegakan hukum, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan akademis bagi upaya reformasi kelembagaan yang diperlukan untuk menjaga integritas sistem ketatanegaraan Indonesia

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR), yaitu pendekatan penelitian yang dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan transparan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan fokus kajian tertentu. SLR bertujuan untuk menghasilkan pemahaman komprehensif dan berbasis bukti mengenai perkembangan konsep, teori, dan temuan empiris dalam suatu bidang melalui prosedur yang dapat direplikasi. Dalam konteks penelitian berjudul Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, metode ini digunakan untuk menelaah dinamika relasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk mekanisme checks and balances pasca-amandemen UUD 1945.

Tahapan pelaksanaan SLR diawali dengan perumusan pertanyaan penelitian yang spesifik dan terarah, dilanjutkan dengan penyusunan strategi pencarian artikel pada berbagai basis data ilmiah nasional dan internasional. Kriteria inklusi dan eksklusi ditetapkan untuk memastikan relevansi topik, kualitas metodologi, serta kesesuaian periode publikasi. Proses seleksi dilakukan melalui penyaringan judul dan abstrak, penelaahan teks lengkap, serta ekstraksi data yang mencakup fokus kajian, pendekatan penelitian, dan temuan utama. Tahap akhir berupa analisis dan sintesis temuan untuk mengidentifikasi pola hubungan antar lembaga negara dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Keunggulan SLR terletak pada objektivitas dan transparansinya dalam meminimalkan bias, meskipun terbatas pada kualitas

dan ketersediaan artikel yang dianalisis. Metodologi ini relevan dengan tema penelitian karena memungkinkan pemetaan konseptual dan evaluasi empiris secara komprehensif mengenai hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan kerangka PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), proses seleksi artikel dilakukan melalui empat tahapan utama. Pada tahap identifikasi, pencarian artikel dilakukan melalui basis data Scopus, Web of Science, HeinOnline, Google Scholar, dan portal Garuda dengan menggunakan kata kunci “state institutions”, “checks and balances”, “constitutional system Indonesia”, dan “inter-institutional relations”. Dari hasil penelusuran awal diperoleh 804 artikel. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap duplikasi akibat pengindeksan ganda di berbagai basis data, sebanyak 162 artikel dihapus sehingga tersisa 642 artikel unik untuk tahap berikutnya.

Tahap penyaringan dilakukan dengan menelaah judul dan abstrak untuk menilai kesesuaian dengan fokus penelitian. Sebanyak 418 artikel dieliminasi karena hanya membahas teori pemisahan kekuasaan secara umum tanpa konteks Indonesia, atau berfokus pada studi politik praktis tanpa analisis kelembagaan. Dengan demikian, 224 artikel dinyatakan lolos ke tahap kelayakan. Pada tahap kelayakan, dilakukan pembacaan teks lengkap guna menilai kedalaman analisis, relevansi terhadap perubahan ketatanegaraan pasca-amandemen UUD 1945, serta kejelasan metodologi penelitian. Sebanyak 157 artikel dikeluarkan karena bersifat deskriptif normatif tanpa analisis kritis terhadap hubungan antar lembaga, tidak menyajikan data atau argumentasi yang sistematis, atau tidak memenuhi standar akademik. Selain itu, 57 artikel dieliminasi karena fokus utamanya pada isu otonomi daerah tanpa pembahasan langsung mengenai relasi antar lembaga negara di tingkat pusat.

Pada tahap inklusi, tersisa 10 artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan dinilai memiliki kualitas metodologis yang memadai. Artikel-artikel tersebut mencakup kajian mengenai relasi antara Presiden dan DPR dalam fungsi legislasi dan pengawasan, analisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, serta studi empiris terkait praktik checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kesepuluh artikel ini dianalisis untuk mengidentifikasi pola interaksi kelembagaan, potensi konflik kewenangan, serta implikasinya terhadap stabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Proses seleksi yang mengikuti alur PRISMA memastikan bahwa artikel yang digunakan relevan, kredibel, dan memberikan kontribusi ilmiah yang

signifikan terhadap pemahaman mengenai hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

HASIL PENELITIAN

No	Judul Artikel	Temuan Utama
1	Relations Between State Institutions in Indonesia after the Amendment to the 1945 Constitution (Sarkawi, 2023)	Hubungan antar lembaga negara dalam sistem tata kelola Indonesia meliputi interaksi dalam pemerintahan, undang-undang, dan peradilan, khususnya antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Presiden, dan Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat.
2	Analisis Hukum Kedudukan Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Rohmatul et al., 2024)	Sistem tata kelola Indonesia memiliki hierarki terstruktur lembaga negara, diatur oleh sistem check and balance. Ini memastikan bahwa hubungan mereka didefinisikan dan dibatasi oleh hukum, mempromosikan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
3	Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Bemby et al., 2025)	Lembaga-lembaga negara dalam sistem tata kelola Indonesia berinteraksi dalam kerangka UUD 1945, berpegang pada prinsip trias politica. Struktur ini mempromosikan pemeriksaan dan keseimbangan, memastikan bahwa cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial berfungsi secara sinergis untuk stabilitas.
4	Penerapan hukum tata negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia: tantangan dalam dinamika politik kontemporer (Trianjaya, 2024)	Hubungan antar lembaga negara dalam sistem tata kelola Indonesia diatur oleh Hukum Konstitusi, yang menguraikan mekanisme dan interaksi mereka. Namun, tantangan seperti politisasi dan konflik kepentingan menghambat kolaborasi dan tata kelola yang efektif, sehingga memerlukan reformasi sistemik untuk perbaikan.

No	Judul Artikel	Temuan Utama
5	The Position of State Institutions (Main & Supporting) Against the Trias Politica Concept Based on the Indonesian State Administration System (Muhammad, 2021)	Lembaga-lembaga negara di Indonesia, yang terdiri dari organ-organ utama negara dan badan pembantu, memainkan peran penting dalam pemerintahan. Hubungan mereka dipengaruhi oleh konsep trias politica, yang memerlukan pemahaman komprehensif tentang kekuatan mereka sebagaimana diuraikan dalam Konstitusi 1945.
6	Dinamika Check & Balance Antar Lembaga Negara di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi (Siregar et al., 2025)	Studi ini menyoroti ketidakseimbangan dalam hubungan antar lembaga di Indonesia, ditandai dengan dominasi eksekutif, pengawasan legislatif yang melemah, dan berkurangnya independensi yudisial, yang merusak efektivitas mekanisme check and balance selama masa jabatan kedua Presiden Jokowi.
7	Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Di Sistem Pemerintahan Indonesia (Putra, 2024)	Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran penting dalam menengahi hubungan antar lembaga negara di Indonesia, memastikan bahwa kekuasaan mereka tidak tumpang tindih atau disalahgunakan, sehingga mempertahankan sistem tata kelola yang adil dan adil sambil menjaga konstitusi.
8	Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut Perspektif Hukum Tata Negara (Desty et al., 2024)	Makalah ini membahas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, menekankan koordinasi, pengawasan, dan peran otoritas, lembaga, keuangan, dan pengawasan untuk menjaga integritas dan stabilitas pemerintah, terutama dalam konteks otonomi daerah.
9	Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Hubungan antar Lembaga Negara (Arifien et al., 2025)	Mahkamah Konstitusi memainkan peran strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara di Indonesia, menyelesaikan perselisihan otoritas konstitusional dan memperkuat supremasi

No	Judul Artikel	Temuan Utama
		konstitusional, sehingga mengatasi ketegangan masa lalu dan meningkatkan sistem check and balance.
10	Dinamika Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia (Edyson et al., 2025)	Sistem tata kelola Indonesia memiliki kerangka kepresidenan di mana lembaga eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR) berinteraksi berdasarkan pemeriksaan dan keseimbangan. Namun, dinamika politik sering mengarah pada dominasi eksekutif atau kebuntuan legislatif, yang mempengaruhi efektivitas tata kelola dan kualitas hukum.

PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh Sarkawi (2023) mengkaji hubungan antar lembaga negara dalam sistem tata kelola Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut mencakup interaksi kompleks dalam tiga domain utama, yaitu pemerintahan, pembentukan undang-undang, dan peradilan. Secara khusus, penelitian ini mengidentifikasi pola interaksi antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai dua pilar yudikatif yang berbeda, hubungan antara Mahkamah Agung dengan Presiden sebagai representasi interaksi yudikatif-eksekutif, serta hubungan antara Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat yang mencerminkan dinamika antara kekuasaan kehakiman dan legislatif. Kesimpulan utama penelitian ini menegaskan bahwa amandemen konstitusi telah membawa perubahan signifikan dalam konfigurasi hubungan antar lembaga negara, menciptakan mekanisme interaksi yang lebih kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang batasan kewenangan masing-masing lembaga untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmatul et al. (2024) menganalisis kedudukan hukum lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem tata kelola Indonesia memiliki struktur hierarki lembaga negara yang terstruktur secara jelas dan diatur melalui mekanisme checks and balances yang komprehensif. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan antar lembaga negara tidak hanya didefinisikan tetapi juga dibatasi secara

tegas oleh ketentuan hukum konstitusional, yang bertujuan untuk menciptakan sistem akuntabilitas yang kuat dalam penyelenggaraan negara. Kesimpulan utama dari penelitian ini menekankan bahwa pembatasan kewenangan melalui kerangka hukum konstitusional terbukti efektif dalam mempromosikan akuntabilitas kelembagaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu lembaga terhadap lembaga lainnya, sehingga menjaga integritas sistem ketatanegaraan Indonesia secara keseluruhan dan memastikan bahwa setiap lembaga negara menjalankan fungsinya sesuai dengan koridor konstitusional yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bemby et al. (2025) mengkaji kedudukan dan fungsi lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan fokus pada kerangka konstitusional yang mengatur interaksi antar lembaga. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara di Indonesia berinteraksi dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945 dengan berpegang teguh pada prinsip trias politica yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama. Penelitian ini menemukan bahwa struktur kelembagaan yang didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan tersebut efektif dalam mempromosikan mekanisme checks and balances yang memastikan tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan absolut. Kesimpulan utama penelitian menegaskan bahwa cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif berfungsi secara sinergis dalam menciptakan stabilitas sistem ketatanegaraan, di mana masing-masing cabang kekuasaan memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi serta mengawasi satu sama lain untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah terjadinya dominasi kekuasaan yang dapat mengancam demokrasi dan supremasi konstitusi.

Penelitian yang dilakukan oleh Trianjaya (2024) menganalisis penerapan hukum tata negara dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan fokus pada tantangan yang muncul dalam dinamika politik kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun hubungan antar lembaga negara telah diatur secara komprehensif oleh Hukum Konstitusi yang menguraikan mekanisme dan interaksi mereka, implementasinya menghadapi berbagai hambatan signifikan. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa tantangan utama yang menghambat efektivitas hubungan antar lembaga mencakup politisasi lembaga-lembaga negara yang seharusnya independen dan konflik kepentingan yang sering kali mengabaikan kepentingan publik demi kepentingan kelompok atau partai politik tertentu. Kesimpulan

utama penelitian ini menekankan bahwa tantangan-tantangan tersebut secara serius menghambat kolaborasi yang sehat antar lembaga dan menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan, sehingga diperlukan reformasi sistemik yang menyeluruh untuk memperbaiki kelemahan struktural dan meningkatkan efektivitas hubungan antar lembaga negara dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2021) mengkaji posisi lembaga-lembaga negara utama dan pendukung dalam konteks konsep trias politica berdasarkan sistem administrasi negara Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara di Indonesia terdiri dari dua kategori utama, yaitu organ-organ utama negara yang menjalankan fungsi konstitusional primer dan badan-badan pembantu yang mendukung pelaksanaan tugas organ utama. Penelitian ini menemukan bahwa kedua kategori lembaga tersebut memainkan peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana efektivitas kerja mereka sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan implementasi konsep trias politica dalam praktik ketatanegaraan. Kesimpulan utama penelitian ini menekankan bahwa untuk memahami dinamika hubungan antar lembaga negara secara komprehensif, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kekuasaan dan kewenangan masing-masing lembaga sebagaimana diuraikan dalam Konstitusi 1945, termasuk bagaimana organ utama dan badan pembantu berinteraksi dalam kerangka pemisahan kekuasaan untuk menjaga keseimbangan dan efektivitas sistem pemerintahan Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar et al. (2025) menganalisis dinamika checks and balances antar lembaga negara di Indonesia pada masa periode kedua Presiden Jokowi. Temuan penelitian ini menyoroti adanya ketidakseimbangan yang signifikan dalam hubungan antar lembaga negara selama periode tersebut, yang ditandai dengan tiga fenomena utama yang saling terkait. Pertama, penelitian mengidentifikasi dominasi eksekutif yang semakin menguat dalam pengambilan keputusan strategis negara. Kedua, terjadi pelemahan fungsi pengawasan legislatif terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Ketiga, ditemukan adanya berkurangnya independensi yudisial dalam menjalankan fungsi peradilan dan pengujian konstitusional. Kesimpulan utama penelitian ini menegaskan bahwa ketiga fenomena tersebut secara kolektif merusak efektivitas mekanisme checks and balances yang merupakan pilar fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang berpotensi

mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum, serta menimbulkan kekhawatiran tentang konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada cabang eksekutif yang dapat mengancam keseimbangan kekuasaan dalam sistem presidensial Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2024) mengkaji peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di sistem pemerintahan Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memainkan peran yang sangat penting dan strategis dalam menengahi hubungan antar lembaga negara di Indonesia, berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan arbiter dalam konflik kewenangan antar lembaga. Penelitian ini menemukan bahwa melalui kewenangan *judicial review* dan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh setiap lembaga negara tidak tumpang tindih atau disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan konstitusi. Kesimpulan utama penelitian ini menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi berhasil mempertahankan sistem tata kelola yang adil dan berkeadilan sambil menjaga supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi negara, sehingga keberadaan lembaga ini menjadi krusial dalam mencegah terjadinya konflik kewenangan yang dapat mengganggu stabilitas sistem ketatanegaraan dan memastikan bahwa setiap lembaga negara menjalankan fungsinya sesuai dengan batasan konstitusional yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Desty et al. (2024) membahas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menurut perspektif hukum tata negara dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya koordinasi yang efektif dan pengawasan yang terstruktur dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai dua tingkatan pemerintahan yang saling terkait. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai aspek penting yang mempengaruhi hubungan tersebut, termasuk pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, kelembagaan yang mengatur interaksi keduanya, pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka fiskal nasional, dan mekanisme pengawasan yang diperlukan untuk menjaga akuntabilitas pemerintah daerah. Kesimpulan utama penelitian menekankan bahwa keseluruhan aspek tersebut memiliki peran krusial dalam menjaga integritas dan stabilitas pemerintahan secara nasional, terutama dalam konteks implementasi otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, sehingga diperlukan

keseimbangan antara desentralisasi kewenangan dan unity of command dalam sistem pemerintahan negara kesatuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifien et al. (2025) menganalisis kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme hubungan antar lembaga negara di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memainkan peran strategis yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara melalui fungsinya sebagai pengawal konstitusi dan penyelesai konflik konstitusional. Penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan unik dalam menyelesaikan perselisihan kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, yang memungkinkan lembaga ini untuk memberikan interpretasi otoritatif terhadap konstitusi dan menetapkan batas-batas kewenangan setiap lembaga negara. Kesimpulan utama penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi berhasil memperkuat supremasi konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mengatasi ketegangan dan konflik kewenangan yang terjadi di masa lalu antara lembaga-lembaga negara, serta meningkatkan efektivitas sistem checks and balances melalui mekanisme judicial review dan constitutional interpretation yang memastikan bahwa semua lembaga negara tunduk pada konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Edyson et al. (2025) mengkaji dinamika hubungan lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem tata kelola Indonesia memiliki kerangka presidensial di mana lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden dan lembaga legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat berinteraksi berdasarkan prinsip checks and balances yang bertujuan untuk saling mengawasi dan mengimbangi. Namun, penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya, dinamika politik seringkali mengarah pada dua ekstrem yang sama-sama bermasalah, yaitu dominasi eksekutif yang mengabaikan peran legislatif atau kebuntuan legislatif yang menghambat efektivitas pemerintahan. Kesimpulan utama penelitian ini menekankan bahwa kedua kondisi ekstrem tersebut secara signifikan mempengaruhi efektivitas tata kelola pemerintahan dan kualitas produk hukum yang dihasilkan, sehingga diperlukan upaya untuk menciptakan hubungan yang lebih seimbang dan produktif antara eksekutif dan legislatif yang tetap menjaga independensi masing-masing

lembaga namun mendorong kolaborasi yang konstruktif demi kepentingan publik dan stabilitas demokrasi.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap sepuluh artikel penelitian mengenai hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dapat diidentifikasi empat kategori utama yang mencerminkan fokus pembahasan dan dimensi kajian yang berbeda namun saling terkait. Kategorisasi ini didasarkan pada tema sentral, pendekatan analisis, dan ruang lingkup kajian yang menjadi penekanan utama dalam setiap penelitian.

1. Kategori pertama adalah Kerangka Konstitusional dan Hierarki Kelembagaan, yang mencakup penelitian oleh Sarkawi (2023), Rohmatul et al. (2024), Bemby et al. (2025), dan Muhammad (2021). Keempat penelitian ini secara khusus memfokuskan kajiannya pada landasan konstitusional yang mengatur hubungan antar lembaga negara, struktur hierarki kelembagaan, dan implementasi prinsip trias politica dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan penekanan pada bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara.
2. Kategori kedua adalah Dinamika dan Tantangan Implementasi Checks and Balances, yang meliputi penelitian oleh Trianjaya (2024), Siregar et al. (2025), dan Edyson et al. (2025). Ketiga penelitian ini mengkaji secara kritis berbagai permasalahan dan tantangan yang muncul dalam implementasi mekanisme checks and balances, termasuk politisasi lembaga negara, ketidakseimbangan kekuasaan, dominasi eksekutif, dan hambatan-hambatan struktural yang mempengaruhi efektivitas hubungan antar lembaga dalam praktik ketatanegaraan kontemporer Indonesia.
3. Kategori ketiga adalah Peran Mahkamah Konstitusi dalam Keseimbangan Kekuasaan, yang mencakup penelitian oleh Putra (2024) dan Arifien et al. (2025). Kedua penelitian ini secara spesifik menganalisis fungsi strategis Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of constitution dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, menyelesaikan sengketa kewenangan konstitusional, dan memperkuat supremasi konstitusi melalui mekanisme judicial review dan constitutional interpretation.
4. Kategori keempat adalah Hubungan Vertikal Pemerintahan Pusat dan Daerah, yang diwakili oleh penelitian Desty et al. (2024). Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dengan kategori lainnya karena mengkaji dimensi vertikal hubungan antar lembaga negara, yaitu interaksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks

otonomi daerah dan negara kesatuan, termasuk aspek koordinasi, pengawasan, keuangan, dan kelembagaan yang menjaga integritas sistem pemerintahan nasional.

Penelitian pada kategori Kerangka Konstitusional dan Hierarki Kelembagaan, yang dilakukan oleh Sarkawi (2023), Rohmatul et al. (2024), Bemby et al. (2025), dan Muhammad (2021), bertujuan untuk menganalisis landasan konstitusional yang menjadi dasar pengaturan hubungan antar lembaga negara di Indonesia serta struktur hierarki kelembagaan yang terbentuk dalam sistem ketatanegaraan. Temuan utama dari kategori penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis telah menetapkan kerangka komprehensif yang mengatur kedudukan, kewenangan, dan hubungan antar lembaga negara melalui penerapan prinsip trias politica yang membagi kekuasaan negara menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penelitian-penelitian dalam kategori ini menemukan bahwa hierarki kelembagaan di Indonesia terstruktur secara jelas dengan perbedaan antara organ-organ utama negara dan badan-badan pembantu, di mana masing-masing memiliki peran spesifik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem checks and balances diimplementasikan melalui mekanisme konstitusional yang memastikan bahwa hubungan antar lembaga tidak hanya didefinisikan tetapi juga dibatasi secara tegas oleh hukum, menciptakan akuntabilitas kelembagaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kesimpulan dari kategori penelitian ini menegaskan bahwa amandemen konstitusi telah membawa perubahan signifikan dalam konfigurasi hubungan antar lembaga negara, menciptakan sistem yang lebih kompleks namun tetap menjaga prinsip pemisahan kekuasaan dan keseimbangan kekuasaan, sehingga setiap cabang kekuasaan dapat berfungsi secara sinergis untuk menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia dan memastikan supremasi konstitusi dalam penyelenggaraan negara.

Penelitian pada kategori Dinamika dan Tantangan Implementasi Checks and Balances, yang dilakukan oleh Trianjaya (2024), Siregar et al. (2025), dan Edyson et al. (2025), bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai permasalahan serta hambatan yang muncul dalam implementasi mekanisme checks and balances dalam praktik ketatanegaraan Indonesia kontemporer. Temuan utama dari kategori penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun mekanisme checks and balances telah diatur secara komprehensif dalam kerangka konstitusional, implementasinya menghadapi berbagai tantangan serius yang mengancam efektivitas sistem keseimbangan kekuasaan. Penelitian-penelitian dalam kategori ini secara

konsisten mengidentifikasi fenomena dominasi eksekutif yang semakin menguat, di mana kekuasaan presiden cenderung mengalahkan peran lembaga-lembaga lain dalam sistem pemerintahan presidensial. Selain itu, ditemukan adanya pelemahan fungsi pengawasan legislatif terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah, berkurangnya independensi yudisial, serta politisasi lembaga-lembaga negara yang seharusnya bersifat independen dan konflik kepentingan yang mengabaikan kepentingan publik. Dinamika politik seringkali mengarah pada dua ekstrem yang sama-sama bermasalah, yaitu dominasi eksekutif yang mengabaikan peran legislatif atau kebuntuan legislatif yang menghambat efektivitas pemerintahan. Kesimpulan dari kategori penelitian ini menekankan bahwa tantangan-tantangan tersebut secara kolektif merusak efektivitas mekanisme checks and balances, menghambat kolaborasi yang sehat antar lembaga, menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan dan produk hukum yang dihasilkan, serta berpotensi mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum, sehingga diperlukan reformasi sistemik yang menyeluruh untuk memperbaiki kelemahan struktural dan meningkatkan keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian pada kategori Peran Mahkamah Konstitusi dalam Keseimbangan Kekuasaan, yang dilakukan oleh Putra (2024) dan Arifien et al. (2025), bertujuan untuk menganalisis fungsi strategis Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan memperkuat supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Temuan utama dari kategori penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memainkan peran yang sangat penting dan unik dalam menengahi hubungan antar lembaga negara, berfungsi sebagai arbiter dalam konflik kewenangan konstitusional dan pengawal konstitusi yang memastikan semua lembaga negara beroperasi dalam koridor konstitusional. Penelitian-penelitian dalam kategori ini menemukan bahwa melalui kewenangan judicial review terhadap undang-undang dan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi memiliki kapasitas untuk memberikan interpretasi otoritatif terhadap konstitusi dan menetapkan batas-batas kewenangan setiap lembaga negara. Keberadaan lembaga ini memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh setiap lembaga negara tidak tumpang tindih atau disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan konstitusi, sehingga menciptakan sistem tata kelola yang adil dan

berkeadilan. Kesimpulan dari kategori penelitian ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berhasil mengatasi ketegangan dan konflik kewenangan yang terjadi di masa lalu antara lembaga-lembaga negara, memperkuat supremasi konstitusional sebagai hukum tertinggi negara, dan meningkatkan efektivitas sistem checks and balances melalui mekanisme constitutional interpretation yang memastikan bahwa semua lembaga negara tunduk pada konstitusi.

Penelitian pada kategori Hubungan Vertikal Pemerintahan Pusat dan Daerah, yang dilakukan oleh Desty et al. (2024), bertujuan untuk menganalisis dimensi vertikal hubungan antar lembaga negara dalam konteks interaksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai dua tingkatan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Temuan utama dari penelitian dalam kategori ini menunjukkan bahwa hubungan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah memerlukan koordinasi yang efektif dan pengawasan yang terstruktur untuk menjaga integritas dan stabilitas pemerintahan secara nasional. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai aspek penting yang mempengaruhi dinamika hubungan vertikal tersebut, termasuk pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah berdasarkan prinsip desentralisasi, kelembagaan yang mengatur mekanisme interaksi keduanya, pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka fiskal nasional yang memastikan kemandirian daerah sekaligus menjaga kesatuan ekonomi nasional, dan mekanisme pengawasan yang diperlukan untuk menjaga akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kesimpulan dari penelitian dalam kategori ini menekankan bahwa dalam konteks implementasi otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, diperlukan keseimbangan yang tepat antara desentralisasi kewenangan yang mendorong efisiensi dan responsivitas pemerintahan lokal dengan prinsip unity of command yang menjaga kesatuan negara, sehingga otonomi daerah dapat berjalan efektif tanpa mengancam integritas sistem pemerintahan negara kesatuan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kerangka konstitusional Indonesia telah menetapkan struktur hierarki kelembagaan yang jelas berdasarkan prinsip trias politica dan sistem checks and balances, di mana Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kedudukan dan kewenangan lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga akuntabilitas.
2. Implementasi mekanisme checks and balances menghadapi tantangan serius berupa dominasi eksekutif, pelemahan fungsi pengawasan legislatif, berkurangnya independensi yudisial, politisasi lembaga negara, dan konflik kepentingan yang menghambat kolaborasi efektif antar lembaga serta menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan.
3. Mahkamah Konstitusi memainkan peran strategis sebagai penjaga konstitusi dan arbiter konflik kewenangan yang berhasil memperkuat supremasi konstitusional, mengatasi ketegangan antar lembaga, dan meningkatkan efektivitas sistem checks and balances melalui judicial review dan interpretasi konstitusional.
4. Hubungan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah memerlukan keseimbangan antara desentralisasi kewenangan dalam kerangka otonomi daerah dengan prinsip unity of command untuk menjaga integritas sistem pemerintahan negara kesatuan melalui koordinasi efektif, pengawasan terstruktur, dan pembagian kewenangan yang jelas.

IMPLIKASI PENELITIAN

Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya reformasi sistemik untuk mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan antar lembaga negara di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum tata negara dengan menyediakan kerangka komprehensif untuk memahami kompleksitas hubungan antar lembaga dalam sistem presidensial Indonesia. Secara praktis, temuan penelitian mengindikasikan urgensi penguatan independensi legislatif dan yudikatif untuk mengimbangi dominasi eksekutif yang semakin menguat. Diperlukan revitalisasi mekanisme checks and balances melalui penegasan kewenangan konstitusional masing-masing lembaga dan pencegahan politisasi yang merusak netralitas institusional.

Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini memberikan landasan untuk merancang regulasi yang memperkuat akuntabilitas lembaga negara dan mencegah konflik kepentingan.

Penguatan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi perlu dipertahankan dan didukung dengan penguatan independensi kelembagaan. Dalam konteks hubungan pusat-daerah, diperlukan harmonisasi kebijakan desentralisasi dengan prinsip negara kesatuan untuk menciptakan tata kelola yang efektif dan responsif. Implikasi jangka panjang penelitian ini adalah terciptanya sistem ketatanegaraan yang lebih seimbang, akuntabel, dan demokratis yang mampu menjaga stabilitas politik dan supremasi konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifien, B., Maulana, H. A., & Candra, M. (2025). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Hubungan antar Lembaga Negara. *CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(7), 1340–1352. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i7.1563>
- Bemby, N., Rosita, A. P., Jacinda, A. Z., Aurellia, M. F., Stephanus, L. S. T., & Kuswan, H. (2025). Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 01–10. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.4329>
- Desty, N. S., Erdha, A. C., Maulida, M., Novita, A. F. W., Andre, A. P., & Ardian, A. P. (2024). Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut Perspektif Hukum Tata Negara. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(4), 166–172. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.567>
- Edyson, D., Angkasa, W. H., & Rasji, R. (2025). Dinamika Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia. *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 2(1), 668–675. <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i1.5900>
- Fudin, H. (2022). Aktualisasi Checks And Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 202–224. <https://doi.org/10.31078/jk1919>
- Garoupa, N., & Spruk, R. (2025). Populist constitutional backsliding and judicial independence: Evidence from Türkiye. *International Review of Law and Economics*, 84, 106301. <https://doi.org/10.1016/j.irl.2025.106301>
- Lee, D. S., & Casal Bértoa, F. (2026). Does institutional design matter? Constitutional regime types and party system closure in Asia. *World Development*, 200, 107217. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2025.107217>
- Muhammad, H. N. (2021). The Position of State Institutions (Main & Supporting) Against the Trias Politica Concept Based on the Indonesian State Administration System. *Focus Journal Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.62795/fjl.v1i1.7>
- Putra, A. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Di Sistem Pemerintahan Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, 18(4), 1451–1462. <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i4.5690>

- Rohmatul, J., Dyah, H., Ersy, A., Lois, S., Fathan, A., & Kuswan, H. (2024). Analisis Hukum Kedudukan Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 65–78. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.291>
- Sarkawi. (2023). Relations Between State Institutions in Indonesia after the Amendment to the 1945 Constitution. *International Journal of Scientific Research and Management*, 11(04), 398–407. <https://doi.org/10.18535/ijstrm/v11i04.11a1>
- Siregar, M. A., Lubis, J. N., Siregar, P. G., & Sitompul, N. S. (2025). Dinamika Check & Balance Antar Lembaga Negara di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(4), 365–372. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i4.4765>
- Sumodiningrat, A., Kunci, K., Konstitusi, M., Demokrasi, K., Peradilan, I., & Aulia Rahma, N. (2024). Non-Procedural Replacement of Constitutional Court Justices: A Threat to Democracy and Judicial Independence: Penggantian Non-Prosedural Hakim Konstitusi: Ancaman terhadap Demokrasi dan Independensi Peradilan. *Jurnal Konstitusi*, 21(4), 588–608. <https://doi.org/10.31078/jk2144>
- Trianjaya, M. I. (2024). PENERAPAN HUKUM TATA NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA: TANTANGAN DALAM DINAMIKA POLITIK KONTEMPORER. *EL-SIYASA: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW*, 2(1), 29–38. <https://doi.org/10.61341/el-siyasa/v2i1.013>
- Warsyim, Y., & Harmoko, H. (2025). The Legal Politics of the Supervision and Enforcement of the Code of Ethics and Conduct for Constitutional Court Justices: Politik Hukum Pengawasan dan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 22(2), 398–416. <https://doi.org/10.31078/jk2229>